



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi tatanan normal baru yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif di tengah pandemik serta aman dari penularan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dibutuhkan pengamanan dan pengawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai aktifitasnya yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus -2*.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cucitangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
7. Pembatasan Fisik adalah serangkaian tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara 1 (satu) orang dengan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain dalam jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.
8. Perorangan adalah warga Negara baik Indonesia maupun asing.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode melindungi individu dari menghirup zat zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai terhadap pemakainya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menuju masyarakat sehat, aman dan produktif pada kondisi pandemik Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati Ini bertujuan :

- a. mendorong terciptanya pemulihan aktivitas dari berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemik Covid-19;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingandan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
 4. menghindari kerumunan;
 5. apabila akan melakukan kegiatan yang meyebabkan keramaian, wajib mendapatkan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengauran jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19 untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial;
 - 3. Pembinaan bela negara; dan
 - 4. Pengamana Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. Pembubaran kegiatan
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur Forkopimda, Dinas Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bawah Pengawasan Tim Gugus Tugas /Satuan Tugas Covid-19.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penertiban penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan serta berwenang memberikan sanksi di wilayah kerjanya masing-masing.

- (5) Camat melaksanakan penertiban penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan serta berwenang memberikan sanksi pada pelanggar di wilayah kerjanya masing-masing dengan melibatkan Polsek, Koramil, Kepala Kelurahan/ Desa dan Kepala Puskesmas.
- (6) Kepala instansi vertikal di daerah melaksanakan penertiban penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan serta berwenang memberikan sanksi di wilayah kerjanya masing-masing
- (7) Penertiban dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan di bawah Pengawasan Tim Gugus Tugas/ Satuan Tugas Covid-19
- (8) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau tidak bertahap;

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19 melaksanakan sosialisasi terkait informasi/edukasi penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diundngkannya Peraturan Bupati ini dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2 September 2020


Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

BURHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan 1 (satu) Peraturan Menteri, dan 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan desa
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Untuk menindaklanjuti, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Kesehatan diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Bupati Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka (1)

cukup jelas

angka (2)

cukup jelas

angka (3)

cukup jelas

angka (4)

cukup jelas

angka (5)

cukup jelas

angka (6)

cukup jelas

angka (7)

cukup jelas

angka (8)

cukup jelas

angka (9)

cukup jelas

angka (10)

cukup jelas

angka (11)

cukup jelas

angka (12)

cukup jelas

angka (13)

cukup jelas

angka (14)

cukup jelas

angka (15)

cukup jelas

angka (16)

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Angka1 cukup jelas

Angka2 cukup jelas

Angka3 cukup jelas

Angka4 cukup jelas

Angka 5

Rekomendasi keramaian untuk wilayah kecamatan Banggae dan Banggae timur diberikan oleh tim gugus tugas Kabupaten dan rekomendasi keramaian untuk wilayah Kec Pamboang, Sendana, Tammerodo sendana, Tubo sendana, Ulumanda dan Malunda diberikan oleh Camat

Huruf b

cukup jelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a angka 2 yang dimaksud dengan kerja sosial adalah : sanksi yang diberikan dengan tujuan memberi efek jera dan malu bagi pelanggarnya yaitu dengan memberikan pekerjaan di luar ruangan seperti menyapu jalan raya atau menjadi tenaga pembersih pada fasilitas umum

Huruf a angka 3 yang dimaksud dengan pembinaan bela negara adalah :sanksi yang diberikan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang memiliki mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air seperti meyebutkan sila-sila pancasila dan menyayikan lagu kebangsaan

Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2